

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek yang membawa perubahan yang cukup berarti terhadap pemerintah Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan reformasi pada pembangunan daerah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya karena daerah sendiri yang lebih tahu potensi yang ada pada daerah tersebut (Novita, 2015). Desa biasanya lebih identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa (Anwar dan Jatmiko, 2012).

Berdasarkan terbentuknya Peraturan Otonomi Daerah pada tahun 1999 maka semakin besar tuntutan terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi organisasi sektor publik yang memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah pengelolaan dana desa atau keuangan pada organisasi sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing, bahkan pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah.

Apalagi untuk pengelolaan alokasi dana desa sendiri masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak desa seperti yang terjadi pada tahun 2016 lalu dana desa tahap satu direkening kas desa sudah habis padahal untuk pencairan anggaran dana tahap dua, tiga dan empat belum juga di cairkan. Sehingga pihak desa kesulitan melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di desa. Sedangkan dari pihak Pemerintahan Kabupaten sendiri meminta agar dana yang di berikan bisa dihabiskan untuk membangun desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa yang pemilihannya secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau yang sering disebut Pilihan Kepala Desa (PILKADES). Pemerintahan berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapainya tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya sebagai pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban desa.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam wawancara di salah satu stasiun tv swasta menegaskan bahwa alokasi dana kelurahan akan dicairkan. Pencairannya, dipastikan akan berbeda antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya yang mengacu pada perbedaan strata dari kelurahan-kelurahan yang ada.

Berdasarkan alokasi dana desa, pemerintah memberikan 77% persen dari total dana kepada seluruh desa secara merata. Kemudian 20% persen dana akan ditambahkan kedesa-desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografisnya. Sementara 3% persen lainnya ditambahkan untuk daerah tertinggal atau sangat tertinggal. (Sandjono, 2018)

Seluruh Provinsi yang menerima dana desa yang ada di Indonesia adalah salah satunya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ada di Indonesia terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Bangka Dan Pulau Belitung. Saat ini ada sekitar 1,38 juta warga yang tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota Madya, 6 Kabupaten, 47 Kecamatan, Dan 78 Kelurahan serta terdiri dari 309 desa. Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya Kabupaten Bangka.

Kabupaten Bangka sendiri merupakan salah satu daerah yang menerima dana anggaran alokasi dana desa, lebih tepatnya Di Kecamatan Pemali. Kecamatan Pemali sendiri memilik 6 desa yaitu desa pemali, desa penyamun, desa air ruai, desa karya makmur dan desa sempan. Mayoritas penduduk dikecamatan pemali dengan bekerja sebagai petani dan nelayan. Dalam mengoptimalkan desa dikecamatan pemali, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pedidikan, dan lain-lainnya. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah. Untuk jumlah alokasi dana desa

disetiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Jumlah alokasi dana desa minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama disetiap desa. Permasalahan mengenai pengelolaan keuangan alokasi dana desa, dari informasi yang diperoleh yakni kekurangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa dikecamatan pemali sehingga bisa menimbulkan kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat.

Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Pemali tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel I.1 adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1 Penyaluran Alokasi Dana Desa ADD Dikecamatan Pemali
Tahun 2016 2017.**

No	Nama Desa	ADD Tahun 2016	ADD Tahun 2017
1	Desa Air Ruai	Rp 640.970.971,33	Rp 903.451.330,56
2	Desa Air Duren	Rp 622.880.728,67	Rp 846.004.568,97
3	Desa Penyamun	Rp 641.570.143,33	Rp 863.209.031,69
4	Desa Sempan	Rp 628.911.505,15	Rp 848.650.859,19
5	Desa Pemali	Rp 652.517.352,83	Rp 931.344.019,17
6	Desa Karya Makmur	Rp 631.504.640,84	Rp 955.159.374,93
Jumlah		Rp 3.818.355.342,15	Rp 5.347.819.184,51

Sumber: data dari Pemerintah Desa Bangka, (2018)

Menurut Tabel I.1 tersebut terlihat bahwa alokasi dana desa setiap desa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan semakin tingginya jumlah alokasi dana desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada disetiap desa. Alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Setiap tahunnya anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahunnya meningkat seperti pada tahun 2015 sebesar Rp 20,75 triliun, kemudian meningkat jadi Rp 46,98 triliun tahun 2016 dan untuk tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun. Besarnya dana yang langsung diluncurkan kedesa apalagi banyak desa yang dinilai belum siap membuat banyak kekhawatiran akankah kepala desa dan aparat-aparat desa benar-benar mampu memangku amanat sehingga tidak terjebak pada tindakan korupsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut setiap pemerintah desa bisa lebih transparan tentang anggaran dana desa tahun 2017, misalnya menempelkan rincian anggaran yang digunakan di masing kantor desa dengan menjelaskan seluruh bagian dari pemanfaatan dana desa tersebut. Hal ini bisa membuktikan bahwa keterbukaan pemerintahan desa mengenai anggaran desa bisa dipertanggungjawabkan kemana arah atau penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam pembangunan desa menjadi lebih baik. Menurut Tanjung (2014) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan-undangan.

Dengan adanya sistem transparan masyarakat akan tahu mengenai alokasi dana desa, dan bisa mengantisipasi agar tidak ada tuduhan atau penyelewengan penggunaan dana desa tersebut. Apalagi banyak kasus penyalahgunaan dalam

pengelolaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan aturan. Bila dilihat dari banyaknya penyimpangan disebabkan kurangnya pengawasan. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari atasan langsung kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawasan internal seperti inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal seperti, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dan pengawasan yang ketiga yang dilakukan oleh Lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pengawasan yang baik itu harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7/2008 Tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dan juga menurut peraturan menteri no 113 tahun 2014 pasal 44 ayat 1 dan 2 pengawasan adalah pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan kabupaten/kota kepala desa. Serta pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Setelah melakukan pengawasan tentang anggaran dana desa bukan berarti sudah aman dari penyalahgunaan penggunaan anggaran desa tersebut. Maka harus ada yang namanya audit internal di desa. Apalagi adanya peraturan pemerintahan tentang dana desa maka dibutuhkan seorang audit internal untuk

menilai, menguji dan mengevaluasi suatu laporan agar tidak terjadi manipulasi data dana desa.

Upaya agar tidak terjadi manipulasi data maka perlu adanya audit internal disetiap desa. Audit internal atau biasa disebut dengan nama APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah). APIP (aparat pengawasan interna pemerintah) atau inspektorat daerah memiliki peran seperti yang terdapat pada peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2011 tentang kebijakan “pengawasan” angka 4 yang terdapat dalam pasal 21 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

APIP sangat dibutuhkan sekali untuk mengecek setiap pelaporan pada anggaran dana desa. Apa lagi dana desa setiap tahun itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Terlebih lagi telah terbit peraturan baru tentang pengelolaan alokasi dana desa. Dengan dilakukan sebuah audit maka Alokasi Dana Desa (ADD) bisa diketahui seberapa pengeluaran dana yang digunakan oleh pihak desa tersebut. Dana desa akan dikeluarkan oleh pihak pemerintah setahun sekali. Maka dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa) bisa diberikan kepada desa sehingga bisa terwujudnya suatu cerminan *good governance*. Dari beberapa indikator *good*

governance dimana ada indikator transparansi, sebab dalam pelaksanaan transparansi merupakan hal yang penting yang harus dikedepankan.

Penelitian yang terkait dengan pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa diantaranya menggunakan penelitian dari Abdullah (2017) yang berjudul “ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Tranparansi Dana Desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al- Zari’ah)” dengan kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan empat tahap yaitu musyawarah, penelaahan, pengontrolan dan kunjungan kerja. Pengawasan pada tahap musyawarah dan penelaah sudah efektif, karena Badan Permusyawaratan Desa sudah memegang hasil kesepakatan musyawarah dalam bentuk RPJM/RKP sebagai bekal pengawasan dana untuk perealisasi program kerja selanjutnya dan sudah memastikan keutuhan RPJM/RPK tersebut. Sedangkan untuk tahap pengontrolan pada kunjungan kerja pengawasan BPD tidak efektif, karena tidak sampai mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan seluruh pengeluaran dana setelah program kerja tersebut selesai atau BPD mengaudit dana secara langsung.

Perbedaan penelitian Abdullah (2017) dengan Penelitian penulis menggunakan variabel independen yaitu variabel audit internal. Alasannya karena pada dasarnya penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal, pengawasan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Adanya variabel audit internal untuk membantu pihak desa agar terhindar dari kecurangan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam

menggunakan anggaran alokasi dana desa. Apalagi setiap tahun anggaran dana yang didapatkan setiap desa sangat besar, maka sangat dibutuhkan peran audit internal didalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengajukan judul “**Pengaruh Audit Internal Dan Pengawasan Terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah peneliti jelaskan dalam bab pendahuluan maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah audit internal berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa Kecamatan Pemali?
2. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa Kecamatan Pemali?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak bias dan ruang lingkupnya terlalu meluas. Maka dalam hal ini peneliti membatasi penelitian ini hanya pada ruang lingkup pengaruh audit internal yang mempunyai tugas menyalenggarakan pengawasan internal dilingkungan desa agar bisa transparansi ke publik dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh audit internal pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2017.
2. Untuk menguji pengaruh pengawasan pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasilnya akan berguna dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dari aspek ilmu maupun praktis.

1. Kontribusi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang pengaruh audit internal, pengawasan pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga, dapat memberikan informasi dan wawasan serta menjadi sumber *refrensi* bagi dosen, mahasiswa maupun peneliti yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perangkat desa dikecamatan Pemali, yaitu sebagai bahan masukan kepada aparat desa maupun pihak-pihak yang ada didalamnya tentang pengaruh audit internal, pengawasan pada transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait, dalam membuat suatu peraturan yang terkait dengan alokasi dana desa agar aparat desa yang menggunakan peraturan tersebut bisa lebih mudah untuk memahami dan menggunakannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang pengaruh audit internal, pengawasan, terhadap akuntabilitas dan transparansi dana desa kecamatan pemali ini akan dibagi dalam lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian sekaligus sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian audit internal, konsep pengawasan, akuntabilitas dan transparansi dana desa yang digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan proposal ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, populasi penelitian, sample penelitian, jenis data, metode pengumpulan data serta definisi dari operasional variabel dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.

